

## Centholmoni PEMERINTAH KOTA DENPASAR Londanderlandon

SEKRETARIAT DAERAH

unplustandendendennylderdendengenden beten beten Jalan Gajah Mada No. 1 Denpasar Telepon 234831 - 226163

Kepada Yth Bapak Walikota Denpasar

Bapak Wakil Walikota Denpasar

Bapak Sekretaris Daerah Kota Denpasar

Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar

Dari

: Kepala Bagian Perekonomian Kota Denpasar

Hari, Tanggal Jumat, 19 Agustus 2022 Perihal

: Resume Laporan Keuangan Semester Pertama Triwulan II Tahun 2022

Perumda Bhukti Praja Sewakadarma

Berikut ini disampaikan Resume Laporan Keuangan Semester Pertama Triwulan II Tahun 2022 Perumda Bhukti Praja Sewakadarma:

1. Posisi Aset Perumda Bhukti Praja Sewakadarma per 30 Juni 2022 sebesar Rp4.171.579.483,00.

Laporan Laba/Rugi terdiri dari :

a. Pendapatan usaha per 30 Juni 2022 sejumlah Rp4.913.542.737,00.

b. Beban usaha per 30 Juni 2022 sebesar Rp4.263.224.904,00.

- c. Laba bersih per 30 Juni 2022 Perumda Bhukti Praja Sewakadarma adalah Rp584.167.554,40.
- d. Pendapatan Parkir dari Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (100%) Per 30 Juni 2022 sebesar Rp4.884.010.000,00 yang dibagi untuk Bagian Pendapatan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma (90%) sebesar Rp4.395.609.000,00 dan untuk Bagian Pemerintah Kota (10%) sebesar Rp488,401,000,00.
- Per 30 Juni 2022 Perumda Bhukti Praja Sewakadarma memiliki ekuitas negatif sebesar Rp11.054.995.518,00.
- 4. Turunnya jumlah pendapatan dari target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh perubahan cuaca seperti hujan, hari raya besar keagamaan dan yang paling berpengaruh saat ini adalah situasi Pandemi Covid-19 hal ini sangat berdampak sehingga melemahnya sektor perekonomian secara keseluruhan yang mengakibatkan banyaknya pos-pos yang tutup baik di tepi jalan umum dan Gedung Pelataran.

## Saran

Dari laporan di atas kiranya pihak Perumda Bhukti Praja Sewakadarma dapat:

- a. Agar diadakan evaluasi kembali terhadap titik-titik parkir di setiap wilayah sehingga potensi diketahui dengan benar.
- b. Para petugas parkir dan juru parkir agar selalu dibekali bagaimana membuat kenyamanan pelanggan/pengguna jasa parkir seperti mengatur kendaraan dengan baik sehingga kelihatan tertata dan rapi melalui Koordinator Wilayah masing-masing secara periodik.
- c. Agar selalu dilakukan penggalian potensi-potensi baru melalui peningkatan Kerjasama dengan pihak kedua (pengelolaan Parkir Gedung dan Pelataran) bilamana mungkin dilakukan juga pada Parkir Tepi Jalan Umum.

- d. Perlu terus ditingkatkan kemampuan SDM dan menjaga kebersamaan dalam menjalankan Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma dan dilakukan evaluasi secara periodik (mingguan, bulanan, triwulan dan seterusnya).
- e. Dengan adanya perubahan struktur yang semula berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir yang saat ini telah mengalami perubahan bentuk struktur Organ Perumda berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perusahaan Umum Bhukti Praja Sewakadarma perlu diambil langkah-langkah untuk penetapan petugas sesuai dengan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan agar personil yang bersangkutan memiliki etos kerja yang maksimal.
- f. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma agar selalu berdasarkan Perda dan Perwali sebagai landasan hukum di dalam menjalankan usaha demi ketaatan terhadap peraturan.
- g. Terhadap penyusunan rencana perubahan Business Plan (Rencana Kegiatan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma) terkait dengan Kegiatan Usaha yang akan dijalankan oleh Perumda Bhukti Praja Sewakadarma berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2019 agar selalu berpedoman kepada Regulasi yang menjelaskan tata cara dan mekanisme dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan usaha yang akan dijalankan.
- h. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Bhukti Praja Sewakadarma sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 terhadap ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: Pengelolaan Parkir Bersistem di Kawasan Pantai Mertasari, Pengembangan Paon Denpasar, dan Pembangunan Jaringan Utiliti Terpadu yang harus dipelajari dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan sesuai Perwali.
- i. Agar dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

Demikian resume ini dibuat, selanjutnya mohon arahan.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Denpasar

I Made Saryawan, SE., M.Si NIP. 19650504 199203 1 015